

Pengaruh Tradisi Civil Law Terhadap Reformasi Hukum Tata Negara di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945

Rosando¹, Zainal Arifin Hoesein².

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Indonesia
E-mail: rosandorahimullah@gmail.com¹, zainal.arifin@umj.ac.id²

Article History:

Received: 18 November 2026

Revised: 30 Januari 2026

Accepted: 06 Februari 2026

Keywords: *Civil Law, Reformasi Hukum, Amandemen UUD 1945*

Abstract: *Amandemen konstitusi Indonesia telah menggeser sistem ketatanegaraan, hal ini memunculkan fenomena menarik dalam hukum tata negara Indonesia, yaitu terdapat pengaruh sistem Civil Law yang masih dominan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tradisi Civil Law terhadap reformasi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, filsafat, konseptual, historis, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Civil Law masih sangat dominan mempengaruhi ketatanegaraan Indonesia, terutama setelah amandemen, seperti membatasi kekuasaan Presiden dalam aspek hak prerogatif hingga masa jabatannya, penguatan lembaga legislatif untuk memaksimalkan fungsi kontrol, fungsi anggaran, dan fungsi legislasinya, pembentukan lembaga peradilan konstitusional sebagai pengawal dan penerjemah konstitusi negara, serta penguatan sistem pengawasan etika dan perilaku hakim.*

PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia dibangun di atas pondasi tradisi *civil law* yang diwarisi dari sistem hukum Eropa Kontinental, terutama Belanda, sejak masa kolonial. Tradisi ini menempatkan hukum tertulis sebagai sumber hukum yang utama dan menekankan pentingnya kodifikasi dalam penyusunan norma hukum (Rahardjo, 2000). Dalam tradisi *civil law*, hukum dipahami sebagai produk negara yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sementara hakim berperan terbatas sebagai penerap hukum, bukan sebagai pembentuk hukum seperti dalam sistem *common law* (Friedman, 1975). Oleh karena itu, struktur hukum Indonesia sejak awal lebih menonjolkan kepastian dan legalitas formal dibandingkan fleksibilitas dan kreativitas yurisprudensial.

Namun, dinamika ketatanegaraan Indonesia berubah secara fundamental setelah dilakukannya empat kali Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada periode 1999–2002. Amandemen tersebut menghadirkan sejumlah perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan, seperti pembatasan kekuasaan presiden, penguatan lembaga perwakilan rakyat, dan pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, serta Dewan Perwakilan Daerah. Reformasi kelembagaan tersebut tidak hanya menata ulang struktur kekuasaan negara,

tetapi juga mengubah orientasi hukum tata negara Indonesia menuju model yang lebih demokratis dan berbasis pada prinsip *checks and balances* (Asshiddiqie, 2005).

Dalam konteks pasca amandemen, muncul fenomena menarik berupa pergeseran karakter hukum tata negara Indonesia. Meskipun secara normatif masih berpijak pada tradisi *civil law*, praktik ketatanegaraan menunjukkan gejala hibridisasi dengan unsur *common law*, terutama dalam peran Mahkamah Konstitusi yang mulai membentuk *jurisprudence* konstitusional dengan daya ikat (*binding precedent*). Dengan kata lain, pergeseran fungsi hakim dari sekadar penerap hukum menjadi *penafsir konstitusi* menandai adanya tantangan terhadap dominasi *civil law* yang bersifat positivistik (Siahaan, 2005).

Perubahan ini sekaligus menguji sejauh mana tradisi *civil law* mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan reformasi hukum tata negara yang berlandaskan demokrasi konstitusional. Di satu sisi, *civil law* menjamin kepastian dan tertib hukum; namun di sisi lain, pendekatan ini kerap dianggap terlalu formalistik dan kurang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat demokratis yang dinamis (MD, 2011). Dalam realitasnya, banyak isu ketatanegaraan pasca amandemen, seperti pengujian undang-undang, relasi antarlembaga negara, dan perlindungan hak konstitusional warga negara, justru menuntut pendekatan hukum yang lebih kontekstual, progresif, dan responsif (Manan, 2003).

Oleh karena itu, penting untuk menelusuri sejauh mana pengaruh tradisi *civil law* masih melekat dalam sistem hukum tata negara Indonesia serta bagaimana tradisi tersebut memengaruhi arah reformasi konstitusional pasca amandemen. Penelitian ini tidak hanya akan meninjau warisan historis sistem hukum Indonesia, tetapi juga menganalisis bagaimana tradisi hukum itu membentuk pola relasi antara hukum, kekuasaan, dan demokrasi di era modern.

Sebagian besar penelitian sebelumnya membahas *civil law* dalam konteks sistem hukum nasional secara umum meliputi bidang hukum perdata, pidana, atau administrasi namun belum banyak yang menelaah pengaruhnya terhadap reformasi hukum tata negara setelah Amandemen UUD 1945. Kajian yang ada lebih bersifat deskriptif-historis dan belum mengulas secara mendalam interaksi antara struktur tradisi hukum kontinental dengan dinamika kelembagaan konstitusional modern, khususnya Mahkamah Konstitusi sebagai aktor kunci dalam penegakan konstitusionalisme. Kekosongan inilah yang menjadi ruang penelitian untuk mengungkap sejauh mana tradisi *civil law* masih memengaruhi dan membatasi proses reformasi hukum tata negara Indonesia.

Tradisi *civil law* tetap menjadi dasar struktural sistem hukum Indonesia, namun pasca amandemen UUD 1945, pengaruhnya mengalami transformasi signifikan. Reformasi hukum tata negara mendorong pergeseran dari legalisme formal menuju model konstitusional yang lebih dinamis dan berorientasi pada prinsip *checks and balances*. Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari tesis bahwa reformasi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen merupakan proses hibridisasi tradisi hukum, di mana *civil law* tidak lagi menjadi satu-satunya paradigma dominan, melainkan berinteraksi dengan prinsip-prinsip demokrasi dan *judicial activism* ala *common law*.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memfokuskan permasalahannya ada 2 (dua). Pertama, bagaimana pengaruh tradisi *Civil Law* terhadap pembentukan sistem hukum tata negara Indonesia? kedua, Bagaimana tradisi *Civil Law* memengaruhi arah reformasi hukum tata negara pasca amandemen UUD 1945?. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam pengaruh tradisi *civil law* terhadap perkembangan hukum tata negara di Indonesia, khususnya setelah amandemen UUD 1945. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana tradisi *civil law* membentuk dasar sistem hukum tata negara Indonesia,

termasuk karakteristiknya yang menekankan kodifikasi, kepastian hukum, dan supremasi peraturan perundang-undangan dalam struktur kelembagaan negara. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tradisi *civil law* memengaruhi arah reformasi hukum tata negara pasca amandemen UUD 1945, terutama dalam konteks perubahan paradigma menuju sistem yang lebih demokratis, terbuka, dan berorientasi pada prinsip *checks and balances*. Melalui tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana tradisi *civil law* tetap berperan, beradaptasi, dan bahkan mengalami transformasi dalam membentuk wajah hukum tata negara Indonesia masa kini.

LANDASAN TEORI

1. Teori Civil Law

Sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) merupakan suatu sistem hukum yang muncul di negara-negara Eropa Daratan yang berakar dari pengkodifikasian hukum pada era pemerintahan Iustinianus di Kekaisaran Romawi yang dikenal sebagai *Corpus Juris Civilis*. Ini merupakan kumpulan berbagai kasus yang telah diselesaikan di wilayah Romawi Barat dan menjadi landasan dalam pengembangan dan pengkodifikasian hukum di beberapa negara Eropa Daratan, seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, wilayah Amerika Latin, serta Indonesia pada periode penjajahan oleh Belanda. Karena diadopsi oleh berbagai negara di Eropa Daratan, maka sistem hukum ini sering disebut sebagai sistem Eropa Kontinental (Portuna, 2024).

Ciri utama dari sistem ini adalah kodifikasi hukum, yaitu pengumpulan dan penyusunan norma hukum dalam bentuk undang-undang yang terstruktur. Hakim dalam sistem ini berperan sebagai penerap hukum, bukan pencipta hukum. Mereka tidak terikat pada preseden atau putusan sebelumnya, melainkan pada teks undang-undang yang berlaku. Selain itu, *Civil Law* juga menekankan pada kepastian hukum (*legal certainty*), karena masyarakat dapat mengetahui dan memahami hukum yang berlaku melalui dokumen tertulis. Sumber hukum utama dalam sistem ini adalah peraturan perundang-undangan (Nabila et al., 2025).

Pengaruh sistem *Civil Law* sangat besar terhadap struktur hukum di Indonesia. Sebagai negara yang pernah dijajah oleh Belanda, Indonesia mewarisi sistem hukum Eropa Kontinental yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Hal ini tercermin dalam berbagai produk hukum nasional seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan berbagai undang-undang sektoral lainnya. Dalam praktiknya, sistem ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan tertulis, sehingga memudahkan aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memahami dan menerapkan hukum. Namun, tantangan muncul ketika norma hukum tertulis tidak cukup fleksibel untuk menjawab dinamika sosial yang kompleks dan cepat berubah (Aryati et al., 2022).

2. Teori Konstitusi

Teori Konstitusi merupakan cabang dari ilmu hukum tata negara yang membahas tentang dasar-dasar normatif dan filosofis dari pembentukan dan pelaksanaan konstitusi dalam suatu negara (Muhtar et al., 2023). Secara umum, konstitusi dapat diartikan sebagai seperangkat aturan dasar yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antar lembaga negara serta hak dan kewajiban warga negara. Dalam pengertian luas, konstitusi mencakup seluruh norma dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi fondasi penyelenggaraan negara. Sedangkan dalam pengertian sempit, konstitusi merujuk pada dokumen hukum formal seperti UUD yang menjadi hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan (Hadi et al., 2025).

Konstitusi memiliki fungsi yang sangat penting bagi negara. Menurut Atamim, konstitusi berfungsi sebagai pedoman dan batasan yang mengatur penggunaan kekuasaan negara. Dilihat dari aspek tujuan, konstitusi Indonesia bertujuan untuk membuat peraturan perundang-undangan tentang lembaga negara, kekuasaan dan tata kerjanya, serta untuk menetapkan hak asasi manusia yang harus dijamin perlindungannya. Selain itu, Kusnardi menegaskan bahwa konstitusi mensyaratkan dua syarat yang harus dipenuhi, yakni bentuk tertulis, serta berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat fundamental (Marwenny et al., 2023).

Dalam konteks Indonesia, konstitusi memiliki peran sentral dalam membentuk sistem ketatanegaraan. UUD 1945 sebagai konstitusi negara telah mengalami beberapa kali amandemen untuk menyesuaikan dengan dinamika politik dan kebutuhan demokratisasi. Amandemen tersebut memperkuat prinsip pemisahan kekuasaan, memperluas jaminan hak asasi manusia, serta memperjelas fungsi dan kewenangan lembaga negara. Konstitusi juga menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga setiap produk hukum harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, konstitusi berfungsi sebagai parameter legalitas dan legitimasi dalam sistem hukum nasional (Hippy et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan beberapa pendekatan di antaranya: pendekatan perundang-undangan, pendekatan filsafat, pendekatan konseptual (Irwansyah, 2021); pendekatan historis, dan pendekatan analitis (Efendi & Ibrahim, 2020). Jenis data atau bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan sekunder (Marzuki, 2021), bersumber dari dokumen peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah mengenai hukum, serta bahan pendukung lainnya yang bersumber dari *website* berita, yang tentunya relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan bahan dilakukan dengan cara: kompilasi bahan, yaitu mengumpulkan berbagai berbagai dokumen tertulis, serta sistematisasi bahan, yaitu mengatur, mengelompokkan, dan mengorganisasi penulisan secara terstruktur dan sistematis. Dilakukan analisis mendalam menggunakan teknik deduktif deskriptif, yaitu teknik perumusan yang dimulai dari hal-hal umum dan kemudian diturunkan menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Tradisi *Civil Law* Terhadap Pembentukan Sistem Hukum Tata Negara Indonesia

Untuk memahami berbagai sistem hukum yang ada di dunia, salah satunya adalah dengan mengidentifikasi kesamaan unsur di antara sistem-sistem tersebut, karena setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda di mana setiap sistem hukum memberikan karakteristik yang unik bagi negaranya. Kesamaan karakteristik dan corak sistem yang terkadang sama di beberapa negara menunjukkan bahwa sistem hukum tersebut dapat dikategorikan satu keluarga hukum, yaitu kelompok sistem hukum yang memiliki karakteristik yang sama dalam beberapa aspek seperti struktur hukum, konsep hukum, dan sumber hukum (Hasan, 2009).

Sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) merupakan suatu sistem hukum yang muncul di negara-negara Eropa Daratan yang berakar dari pengkodifikasian hukum pada era pemerintahan Iustinianus di Kekaisaran Romawi yang dikenal sebagai *Corpus Juris Civilis*. Ini merupakan kumpulan berbagai kasus yang telah diselesaikan di wilayah Romawi Barat dan menjadi landasan dalam pengembangan dan pengkodifikasian hukum di beberapa negara Eropa

Daratan, seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, wilayah Amerika Latin, serta Indonesia pada periode penjajahan oleh Belanda. Karena diadopsi oleh berbagai negara di Eropa Daratan, maka sistem hukum ini sering disebut sebagai sistem Eropa Kontinental (Portuna, 2024).

Sistem *Civil Law* masuk ke Indonesia melalui penjajahan oleh Belanda yang saat itu mengadopsi tradisi hukum Romawi-Jermanik dari sistem hukum Perancis yang dikenal sebagai *Code Civil* atau *Code Napoleon*. Melalui asas konkordansi, Belanda memberlakukan sistem hukum tersebut di Hindia Belanda yang menjadikannya dasar bagi sistem hukum nasional Indonesia hingga saat ini. Sejak Indonesia merdeka, pengaruh *Civil Law* tetap dominan dan dipertahankan sebagai sistem hukum nasional, selain melalui penegasan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945, maupun melalui penerapan *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata), *Wetboek van Strafrecht* (KUHP) (Siagian et al., 2021).

Pada prinsipnya, sistem *Civil Law* ini membagi hukum dasar menjadi dua bagian, yaitu hukum privat dan hukum publik dengan ciri-ciri utamanya seperti hakim yang tidak terikat dengan preseden, sistem peradilan yang bersifat inquisitorial, serta hukum yang bentuknya terkodifikasi (Portuna, 2024). Dengan ciri utama tersebut, hukum dapat memperoleh kekuatan mengikat, karena dibentuk dalam wujud produk peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya menjelma sebagai nilai utama untuk mewujudkan kepastian hukum (Iqbal, 2022).

Sistem *Civil Law* sangat berpengaruh terhadap ketatanegaraan Indonesia, karena Indonesia cenderung mengadopsi sistem yang corak kodifikasi hukum dan menjadikan konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam bernegara (Erlangga & Hartono, 2024). Hal tersebut dapat kita temukan dalam beberapa praktik ketatanegaraan Indonesia, seperti dalam pembentukan hukum, tata jenjang norma hukum, serta dalam aspek kelembagaan negara. Berikut ini kami rangkum penjelasannya, yaitu sebagai berikut:

a. Pengaruh Civil Law dalam Pembentukan Hukum

Sistem *Civil Law* yang dianut Indonesia saat ini memberikan pengaruh mendalam terhadap proses pembentukan hukum nasional, terutama dalam konteks pembuatan dan penerapan supremasi hukum tertulis sebagai sumber utama dalam penyelenggaraan negara. Dalam sistem ini, peraturan perundang-undangan menjadi pijakan utama dalam menentukan norma hukum yang berlaku. Dengan corak khusus seperti kodifikasi hukum serta dijadikan acuan utama dalam penyelenggaraan negara, maka sistem ini sangat dominan pembentukan hukum di Indonesia, yaitu proses pembentukan hukum yang sangat bergantung pada proses legislasi formal (Maranay & Marsal, 2024).

Pembentukan hukum peraturan perundang-undangan ini, dalam tradisi *Civil Law* merupakan proses yang sangat formal dan terstruktur, karena ini menjadi sumber utama yang mengikat semua penyelenggara hingga warga negara pada umumnya. Selain proses legislasi di parlemen oleh legislatif dan eksekutif, pengaruh *Civil Law* juga merangsang masuk pada proses pembentukan peraturan pelaksana, seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah dan sejenisnya. Karena pada prinsipnya, hierarki norma hukum ini sangat penting dalam tradisi *Civil Law* untuk menghindari adanya pertentangan norma (Ramadhan, 2018).

b. Pengaruh Civil Law dalam Hierarki Norma Hukum

Pengaruh *Civil Law* terlihat dalam pilihan Indonesia sebagai negara hukum, dengan peraturan perundang-undangan sebagai rujukan utama bagi penyelenggaraan negara. Hal tersebut menempatkan aturan formal dan tertulis sebagai sumber utama hukum formal (Nurhardianto, 2015). Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan

bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” (UUD 1945). Selain itu, *Civil Law* juga tercermin dalam ajaran hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu penerapan tata jenjang peraturan dan relevansinya antar satu dengan yang lain, khususnya aturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi menjadi pedoman utama aturan yang berjenjang di bawahnya (Rahardjo, 2000).

Dengan kata lain, penekanan pada hierarki norma dan kepastian hukum (*legal certainty*) ini menentukan bahwa norma yang lebih rendah memperoleh legitimasi dan kekuatan mengikat dari norma yang lebih tinggi berdasarkan hierarkinya (Sagama, 2018). Apabila norma yang lebih rendah bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, maka keberlakuannya tidak sah dan tidak memiliki legitimasi sebagai sebuah peraturan, sebagaimana asasnya *lex superior derogat legi inferiori* yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (Irfani, 2020).

c. Pengaruh Civil Law dalam Kelembagaan Negara

Civil Law membawa pengaruh signifikan terhadap bagaimana lembaga negara dibentuk, terutama dalam konteks dasar aturan lembaga negara, struktur, serta peran dan fungsinya dalam sistem ketatanegaraan. Dengan ciri khasnya yang menekankan kodifikasi hukum, supremasi undang-undang tertulis dan posisi konstitusi sebagai norma tertinggi, hal tersebut kemudian menciptakan sistem kelembagaan negara yang berdasarkan aturan formal dengan sifat yang berjenjang. Dengan kerangka yang demikian, maka sistem kelembagaan negara dalam sistem *Civil Law* cenderung menekankan pada aspek yang lebih formal (Saputri & Kusdarini, 2021).

Pengaruh sistem *Civil Law* ini juga tampak pada sistem pembatasan kekuasaan antar cabang kekuasaan negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Zulfikar, 2015). Di Indonesia, sistem ini diadopsi, di mana peraturan perundang-undangan menjadi landasan formal terhadap kedudukan lembaga, peran, fungsi, dan sebagainya, serta terdapat sistem saling kontrol atau *check and balances* di dalamnya. Legislatif sebagai pembuat undang-undang cenderung dominan dalam menetapkan norma hukum yang mengikat seluruh cabang kekuasaan, eksekutif bertugas menjalankan hukum yang telah dirancang bersama-sama dengan legislatif, serta yudikatif bertindak sebagai penafsir dan penjaga hukum, bukan pembuat hukum seperti dalam tradisi *Common Law*, meskipun dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung kadang melakukan penemuan hukum untuk mengisi kekosongan atau merespons kebutuhan masyarakat (Ramadhan, 2018).

Selain itu, sistem *Civil Law* juga berpengaruh dalam mendorong penguatan lembaga negara, seperti pengaturan kelembagaan negara yang berdampak pada penguatan legalitas, akuntabilitas, dan sistem kontrol terhadap lembaga negara tersebut. Dengan demikian, pengaruh sistem *Civil Law* ini bukan sekadar soal bentuk kelembagaan secara formal, melainkan juga pada aspek pengaturan, yaitu lembaga-lembaga negara yang dibentuk, diatur, dan dikontrol melalui peraturan perundang-undangan dan memposisikan peraturan tersebut sebagai pusatnya, serta hakim sebagai penafsir, bukan pembentuk hukum. Sehingga hal tersebut berdampak pada bagaimana negara mendesain sistem pemerintahan, distribusi kewenangan, serta mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara (Lailam, 2018).

2. Pengaruh Tradisi Civil Law Terhadap Arah Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945

Reformasi tahun 1998, selain menandakan keruntuhan rezim Orde Baru, tetapi juga mencerminkan perubahan signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, di

mana sebelumnya sistem hukum tata negara Indonesia sangat dipengaruhi oleh rezim otoriter dan sentralistik, menjadi sebuah sistem yang fokus utama pada penguatan demokrasi, seperti pembatasan kekuasaan pemerintah, penguatan supremasi hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perubahan tersebut tercermin dalam proses amandemen UUD 1945 pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang menghasilkan UUD 1945 yang digunakan hingga saat ini (Taringan, 2024).

Selain itu, reformasi hukum tata negara ini juga menjadi langkah konstruktif dalam memperkuat struktur lembaga-lembaga negara, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Tidak hanya itu, reformasi ini juga mencakup harmonisasi pemerintah pusat dan daerah, dengan memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan daerahnya melalui sistem otonomi daerah (Taringan, 2024).

Pasca amandemen, UUD 1945 tidak lagi bersifat fleksibel dan terbuka terhadap interpretasi dan intervensi eksekutif seperti pada masa Orde Baru, melainkan UUD 1945 menjadi dokumen hukum yang mengikat dan secara hierarkis menjadi sumber utama bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sebab amandemen itu dilakukan sebagai langkah penguatan sistem ketatanegaraan, terutama dalam aspek sosial-politik, hingga sistem hukum dan kelembagaan negara. Dengan begitu, reformasi hukum tata negara diarahkan untuk membentuk sistem yang lebih tertib, terstruktur, dan berbasis pada norma hukum tertulis (Kharlie, 2020).

Selain itu, amandemen UUD 1945 pasca reformasi juga membawa perubahan besar dalam distribusi kekuasaan negara, di mana tradisi *Civil Law* semakin kuat berpengaruh dalam pembentukan lembaga-lembaga baru, seperti Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah. Ini menunjukkan bahwa reformasi hukum tata negara pasca amandemen diarahkan untuk memperkuat mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara (Hadji et al., 2024).

Reformasi hukum tata negara ini mencerminkan upaya untuk memperkuat prinsip legalitas dan kepastian hukum. Sebagaimana dalam ajaran *Civil Law*, bahwa hukum harus dapat diprediksi dan diakses oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, pasca amandemen, banyak dilakukan kodifikasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum. Ini termasuk pembentukan lembaga seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang bertugas menyusun dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan secara sistematis (Kharlie, 2020).

Pengaruh *Civil Law* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hingga saat ini masih cukup signifikan, bahkan sistem ini berpengaruh terhadap arah reformasi hukum tata negara pasca reformasi, terutama dalam aspek pembentukan dan penguatan lembaga-lembaga negara. Untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut ini kami rangkum penjelasannya:

a. Pembatasan Kekuasaan Pemerintah

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan dalam empat tahap antara tahun 1999 sampai 2002 tersebut salah satu yang paling krusial adalah mengakhiri dominasi kekuasaan eksekutif yang sangat kuat pada masa Orde Baru. Salah satu bentuk pembatasan yang paling nyata adalah pengurangan kewenangan Presiden, seperti penghapusan hak prerogatif dalam mengangkat pejabat tinggi negara secara sepihak, serta pembatasan masa jabatan Presiden menjadi maksimal sampai dua periode saja (Hardjanti, 2022).

Dalam tradisi *Civil Law*, pembatasan kekuasaan pemerintah dilakukan melalui supremasi hukum tertulis dan struktur kelembagaan yang jelas. Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem ini menempatkan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi yang mengatur batas-batas

kekuasaan negara. Amandemen UUD 1945 mempertegas prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan menempatkan konstitusi sebagai alat kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Dewan Perwakilan Daerah dibentuk untuk memperkuat pengawasan terhadap eksekutif dan menjaga akuntabilitas pemerintahan (P.S.P., 2020).

Pembatasan kekuasaan pemerintah juga tercermin dalam hubungan fungsional antara Presiden dengan lembaga legislatif dan yudikatif. Presiden tidak lagi memiliki kekuasaan mutlak dalam pembentukan undang-undang, karena proses legislasi kini dilakukan bersama DPR. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD, sehingga produk hukum pemerintah dapat dibatalkan jika bertentangan dengan konstitusi. Mekanisme ini menunjukkan bahwa dalam sistem *Civil Law*, pembatasan kekuasaan tidak hanya bersifat politis, tetapi juga legal dan struktural, dengan hukum tertulis sebagai instrumen utama pengendali kekuasaan (Purnomo, 2022).

b. Penguatan Legislatif

Pasca amandemen UUD 1945, kekuasaan legislatif mengalami penguatan yang signifikan, terutama dalam fungsi pembentukan undang-undang. Sebelum amandemen, kekuasaan legislatif berada di tangan Presiden, sementara DPR hanya berperan menyetujui rancangan undang-undang. Amandemen tersebut mengubah struktur ini dengan memberikan DPR kewenangan penuh untuk membentuk undang-undang bersama Presiden, yang menandakan bahwa rancangan undang-undang kini dapat berasal dari DPR maupun Presiden, serta proses pembahasannya dilakukan secara bersama untuk memperoleh persetujuan sebelum disahkan. Hal ini mencerminkan prinsip *checks and balances* yang lebih kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Hadji et al., 2024).

Selain fungsi legislasi, DPR juga diperkuat dalam fungsi pengawasan dan anggaran, yang mana pasca amandemen DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai alat kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Fungsi anggaran pun diperluas, DPR berperan aktif dalam menyusun dan menyetujui APBN. Penguatan ini menunjukkan pergeseran dari sistem kekuasaan yang terpusat ke arah sistem demokrasi yang lebih partisipatif dan akuntabel. Dengan demikian, amandemen UUD 1945 tidak hanya mengubah struktur kelembagaan, tetapi juga memperkuat peran DPR sebagai representasi rakyat dalam proses legislasi dan pengawasan pemerintahan (Sunarto, 2017).

c. Pembentukan Lembaga Peradilan Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi pasca amandemen UUD 1945 merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum tata negara Indonesia, di mana sebelum amandemen, tidak ada lembaga khusus yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang. Amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 memperkenalkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review*, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD. Hal ini mencerminkan pergeseran menuju sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), di mana konstitusi menjadi norma tertinggi yang harus ditaati oleh semua lembaga negara dan produk hukum (Safitri & Wibowo, 2023).

Dalam tradisi *Tivil Law*, pembentukan MK sangat relevan karena sistem ini menekankan supremasi hukum tertulis dan kodifikasi sebagai sumber hukum utama, karena *Civil Law* juga mengakui pentingnya lembaga peradilan konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan pengontrol kekuasaan legislatif. Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi tersebut dengan menguji undang-

undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden, memastikan bahwa produk legislasi tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan lain yang semuanya menunjukkan peran sentral Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan konstiusionalitas dalam sistem pemerintahan (Sutiyoso, 2016).

Keberadaan Mahkamah Konstitusi juga memperkuat prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana hakim konstitusi tidak menciptakan hukum, tetapi menafsirkan dan menerapkan norma konstitusi secara objektif. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak bertindak sebagai pembuat hukum, melainkan sebagai pengawal konstitusi yang memastikan bahwa seluruh proses legislasi dan pelaksanaan kekuasaan negara berjalan sesuai dengan norma dasar negara. Dengan struktur organisasi yang jelas, prosedur hukum yang teratur, dan sumber hukum yang tertulis, Mahkamah Konstitusi menjadi simbol modernisasi sistem peradilan Indonesia yang berakar pada tradisi *Civil Law* namun disesuaikan dengan kebutuhan demokrasi konstiusional Indonesia (Rustam et al., 2022).

d. Pengawasan Etika Hakim

Pengawasan etika hakim merupakan elemen krusial dalam menjaga integritas sistem peradilan. Di Indonesia, pengawasan ini dilakukan oleh dua lembaga utama: Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan internal terhadap hakim di bawah yurisdiksinya, sementara Komisi Yudisial memiliki mandat untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kode etik hakim mencakup prinsip-prinsip moral seperti independensi, imparsialitas, integritas, dan profesionalisme. Implementasi kode etik ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya secara adil dan bertanggung jawab (Wahyuni, 2022).

Dalam tradisi *Civil Law*, yang menjadi dasar sistem hukum Indonesia, pengawasan terhadap hakim tidak dilakukan melalui preseden atau pengaruh keputusan pengadilan lain, melainkan melalui mekanisme administratif dan normatif yang tertulis. Sistem *Civil Law* menekankan pentingnya hukum tertulis dan struktur kelembagaan yang jelas, termasuk dalam hal pengawasan etika profesi, karena pengawasan etika hakim di Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan resmi seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung. Mekanisme ini mencerminkan pendekatan sistematis dan terstruktur khas *Civil Law*, di mana perilaku hakim dinilai berdasarkan standar tertulis, bukan interpretasi kasus per-kasus seperti dalam *Common Law* (Ginting et al., 2023).

KESIMPULAN

Pengaruh tradisi *Civil Law* terhadap pembentukan sistem hukum tata negara Indonesia cukup signifikan, di mana *Civil Law* berpengaruh dalam proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan, berpengaruh terhadap kedudukan hierarki norma peraturan perundang-undangan, serta berpengaruh pada sistem kelembagaan negara. Pasca amandemen UUD 1945, sistem *Civil Law* pun semakin kuat mempengaruhi sistem ketatanegaraan Indonesia, seperti pada aspek pembentukan lembaga-lembaga baru pasca amandemen hingga mengokohkan kedudukan lembaga-lembaga baru tersebut melalui pengaturan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Melalui pengaruh *Civil Law*, pasca reformasi dilakukan perubahan mendasar seperti membatasi kekuasaan Presiden dalam aspek hak proregatif hingga masa jabatannya, penguatan lembaga legislatif untuk memaksimalkan fungsi kontrol, fungsi

anggaran, dan fungsi legislasinya, pembentukan lembaga peradilan konstitusional sebagai pengawal dan penerjemah konstitusi negara, serta penguatan sistem pengawasan etika dan perilaku hakim.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Erlangga, A. S., & Hartono, K. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi. *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium*, 1(1), 318–323.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Ginting, Y. P., Arcelya, A., Maruli, E. R., Santoso, F. T. M., Suminto, F., Roseline, N., & Sipayung, Y. (2023). Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(7), 558–570.
- Hadji, K., Anjani, A. B. R., Rizky, A. M., Pangestu, D. A., Basuki, R. M., & Caniago, V. A. (2024). Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 182–188.
- Hardjanti, D. K. (2022). Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden dan Penguatan Kekuasaan DPR dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Diversi Jurnal Hukum*, 8(2), 380–405.
- Hasan, A. M. (2009). *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*. Fikahati Aneska.
- Iqbal, F. M. (2022). Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Dialektika Hukum*, 4(2), 180–200.
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305–325.
- Kharlie, A. T. (2020). *Perubahan Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen dan Implikasinya Pada Konvensi Ketatanegaraan Tentang Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara* (M. Hafiz (ed.)). Gaung Persada.
- Lailam, T. (2018). Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 206–230.
- Manan, B. (2003). *Peranan Hukum dalam Pembangunan Demokrasi*. FH UII Press.
- Maranay, R. A. R., & Marsal, I. (2024). Pengaruh Sistem Hukum Dunia Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(4), 245–251.
- MD, M. M. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum di Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), 1–12.
- P.S.P., A. B. (2020). Analisis Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(7), 20–39.
- Portuna, C. D. (2024). Perbandingan Hukum Perjanjian Menurut Sistem Hukum Civil Law dan Common Law: Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Amerika. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 369–374.
- Purnomo, C. E. (2022). Refleksi Kekuasaan Konstitusional Presiden Republik Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, 7(1), 1–14.

- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, C. R. (2018). Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum. *Mimbar Hukum*, 30(2), 214–229.
- Rustam, Marlina, T., & Handoko, D. (2022). Sejarah Pembentukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Dimensi*, 11(2), 270–281.
- Safitri, M., & Wibowo, A. (2023). Peranan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia (Menenal Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 71–76.
- Sagama, S. (2018). Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1(2), 185–197.
- Saputri, N. E., & Kusdarini, E. (2021). Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(4), 363–372.
- Siagian, E. C. F., Sulaksana, H., Fernando, M. Z. K. A., Rachmawati, D. A., & Sumardi, S. (2021). Sejarah Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Lex Specialis*, 1(1), 69–75.
- Siahaan, M. (2005). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Konstitusi Press.
- Sunarto. (2017). Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD 1945. *Integralistik*, 28(1), 57–67.
- Sutiyoso, B. (2016). Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 25–49.
- Taringan, R. S. (2024). *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan. Ruang Berkarya*.
- UUD NRI 1945 (1945).
- Wahyuni, W. (2022). *Pengawasan dan Kode Etik Hakim*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengawasan-dan-kode-etik-hakim-lt630de4db747/>
- Zulfikar, M. A. Y. (2015). Perkembangan Judicial Review Terhadap Tindakan Pemerintah di Indonesia: (Perbandingan Kelembagaan antara Tradisi Hukum Civil Law dan Common Law). *Padjadjaran Law Review*, 3(1), 1–32.